

**ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PINGGIRAN SUNGAI
DELI MELALUI PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK
(KOPA) DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

Dewata Sakti

2003090001

Program Studi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara oleh:


Nama : Dewata Sakti
NPM : 2003090001
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

PENGUJI II : Dr. EFENDI AUGUS., M. Si


PENGUJI III : Dr. JEHAN RIDHO IZRHASYAH, S.Sos., M.Si



(.....)
(.....)
(.....)


PANITIA PENGUJI

Ketua



DR. ARIFIN SALEH, S.SOS., MSP

Sekretaris



Assoc. Prof. DR. ABRAR ADHANI., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **DEWATA SAKTI**
NPM : 2003090001
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Advokasi Perlindungan Anak Pinggiran Sungai Deli Melalui Program Komunitas Peduli Anak (KOPA) di Kota Medan

Medan, 30 Mei 2024


PEMBIMBING



Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si
NIDN. 0117019201

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI



Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP
NIDN. 0128088902

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya **Dewata Sakti**, NPM 2003090001, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima

Medan, 05 Juni 2024

Yang menyatakan,



Dewata Sakti

Kata Pengantar

Puji dan syukur yang dalam senantiasa penulis ucapkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan iringan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita menjadi ummat yang mendapat syafa'atnya di akhirat kelak. Aamiin.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan bebagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Anwar Bakti dan Ibunda Faizanil Irva yang dengan tulus selalu menjadi orang terdepan yang memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan baik moral dan materi sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang ini. Semoga Ayah dan Ibu selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kakak dan Abang yang penulis sangat cintai khususnya yang juga selalu mendukung dan berkorban dalam banyak hal untuk penulis. Semoga Allah balas dengan hal yang lebih besar lagi dan kita semua sukses dunia dan akhirat. Aamiin

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih juga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra. Hj, Yurisna Tanjung, MAP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. H. Mujahiddin, S.Sos, MSP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Sahran Sahputra, S.Sos., M.Sos, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
7. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing saya atas kesabarannya dalam membimbing, mencurahkan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan memberikan arahan kepada penulis hingga saat ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Biro FISIP UMSU yang telah membantu peneliti dalam memenuhi kelengkapan berkas-berkas serta informasinya kepada peneliti

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari materi maupun penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Medan, 13 Mei 2024

Dewata Sakti

**ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PINGGIRAN SUNGAI DELI
MELALUI PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOPA) DI KOTA
MEDAN**

Dewata Sakti

2003090001

Abstrak

Anak pinggiran merupakan masalah sosial yang sering dihadapi oleh tiap negara di dunia. Anak pinggiran adalah anak yang berusia 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Berdasarkan UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak pinggiran terbagi menjadi tiga yaitu: anak-anak yang mempunyai ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. anak-anak yang berpartisipasi besar di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara KOPA dalam mengimplementasikan program untuk melindungi Anak Pinggiran Sungai Deli di Kota Medan dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam berjalannya program. Serta dampak apa yang terjadi kepada anak pinggiran tersebut setelah kegiatan itu dibuat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data observasi/pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan disajikan dengan mereduksi data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan penarikan simpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, masih ada kakurangan dari segi dana maupun sumber daya manusia yang kurang berpartisipasi. Tetapi dampak yang terjadi setelah adanya KOPA ini membuat anak-anak jalanan banyak berkarya dan lebih mandiri.

Kata Kunci : *Anak Pinggiran, Perlindungan Anak, Advokasi Sosial*

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
Bab II Uraian Teoritis	9
2.1. Advokasi.....	9
2.1.1 Advokasi Sosial	12
2.2. Anak	14
2.2.1 Anak Pinggiran	16
2.2.2 Perlindungan Anak	17
2.2.3 Perlindungan Hukum terhadap Anak	21
2.2.4 Tujuan Kebijakan Perlindungan Anak.....	23
2.2.5 Komponen Kebijakan Perlindungan Anak	24
2.3. Program	24
2.4. Komunitas	26
2.4.1. KOPA (Komunitas Peduli Anak)	27
Bab III Metode Penelitian	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Kerangka Konsep	30
3.3. Definisi Konsep	31
3.4. Kategorisasi Penelitian	33
3.5. Informan dan Narasumber	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	34

3.6. Teknik Analisis Data	36
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
Bab IV Hasil dan Pembahasan.....	38
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1 Kondisi Sosial Masyarakat	38
4.1.2 Kondisi Pendidikan.....	38
4.2. Hasil Pembahasan	44
4.2.1 Adanya Tindakan Aktivitas Sosial	44
4.2.2 Adanya Tindakan Pendampingan	49
4.2.3 Adanya Hambatan yang Terjadi	51
4.2.4 Adanya Dampak yang dirasakan	52
Bab V Penutup.....	55
5.1. Simpulan.....	55
5.2. Saran	57
Daftar Pustaka	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tipe-Tipe Advokasi Sosial.....	14
Tabel 3.1.Kategorisasi Penelitian	33

Daftar Gambar

Tabel 3.1. Gambar Kerangka Konsep	30
Tabel 4.1 Gambar Data Penduduk Total Medan	49
Tabel 4.2. Kondisi Sosial Masyarakat.....	42
Tabel 4.3. Kondisi Pendidikan Anak Pinggiran	44

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah yang harus dijaga dan tidak bisa ditinggalkan ataupun dilerantarkan sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nisa Surah (4) Ayat 9 yang artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir pada (Kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (4:9)”.

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NKRI 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar diseluruh bumi indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara (Sukadi, 2013).

Pernyataan yang membuktikan bahwa negara sangat bertanggungjawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya dalam wujud pelayanan sosial, untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat baik secara sosial, fisik, dan psikis, ekonomi dan lingkungan.

Anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena maju mundurnya suatu negara akan sangat tergantung pada generasi saat ini dan masa yang akan datang. Kesejahteraan anak akan terwujud apabila semua pihak dapat memperlakukan anak sesuai hak-haknya.

Tetapi, banyak anak yang tidak bisa mendapatkan perlakuan sesuai dengan umurnya yang masih memerlukan perhatian dari orang tua. Kebanyakan kurang mendapatkan perhatian dari orang tua nya sehingga mencari hal-hal yang baru diluar rumah. Padahal, tugas seorang anak adalah bermain dan bersekolah saja sehingga anak mendapatkan haknya.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, dalam pasal 20 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan HAM anak menurut Deklarasi PBB Tahun 1986, hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Telah menjdai kesepakatan berbagai bangsa persoalan anak ditata dalam suatu wadah UNICEF (*United International Childern Education Of Fund*) bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Dalam pasal 1 KHA/Keppres No. 36 Tahun 1999, “Anak adalah setiap orang yang berusia 18 taun kecuali berdasarkan UNdang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”, sedangkan Menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila tersebut

dalam kepentingannya”, dalam pasal 65 UU RI N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Setiap anak berhak dan memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Perlindungan anak erat kaitanya dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak pingggiran adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak pinggir adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi

mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.

Proses pemberdayaan anak pinggiran ini adalah suatu proses pembenahan kemampuan yang berupaya agar anak pinggiran dapat memotivasi dan mendorong dirinya untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki untuk menentukan tindakan yang dilakukannya. Untuk mengurangi hal-hal negatif yang ada di lingkungannya. Dengan itu, perlu lah dilakukan kegiatan melalui pendidikan, pelatihan dan wirausaha agar mereka menjadi anak yang lebih produktif. Dengan hal tersebut diperlukannya wadah atau tempat yang dapat dimanfaatkan anak jalanan untuk mengembangkan dan menyalurkan kemampuan yang mereka miliki, seperti adanya Komunitas dan Lembaga yang menangani tentang anak pinggiran.

Anak jalanan yang banyak ditemukan di Kota Medan, bukanlah fenomena sosial yang baru di sebuah Kota. Anak terlantar yang merupakan bagian dari komunitas anak pinggiran merupakan gejala sepanjang zaman dan mendunia. Adapun keadaan anak jalanan di Kota Medan di lihat dari segi kuantitasnya, kelihatannya semakin bertambah setiap tahun bilamana tidak ditangani secara serius. Dalam perspektif penulis penyebab munculnya anak jalanan ini karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong adalah desakan dan keadaan ekonomi. Faktor ini begitu kuat pengaruhnya karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar, yang berarti keselamatan hidup seseorang atau keluarga. Faktor berikut adalah faktor penarik hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: anak-anak turun kejalan menjadi anak jalanan karna situasi keluarga sehingga tertarik pada kehidupan yang lebih merdeka bisa berbasis bermain, banyak teman, dan dapat uang. Masalah krusial bagi mereka yang hidup di jalanan ini

adalah mereka yang tergolong usia muda. Seharusnya, mereka tidak berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka harus membekali diri mereka dengan berbagai ilmu dan keterampilan untuk masa depan mereka. Sebab, mereka adalah harapan bangsa. Karena itu, idealnya mereka harus diberikan berbagai kemampuan, baik kemampuan fisik maupun psikis/spiritual. Semestinya, mereka mengenyam pendidikan terlebih dahulu dan menggapai cita-citanya, tanpa harus berjuang memperoleh rezeki

Komunitas merupakan salah satu wadah atau tempat yang menjalankan kegiatan guna menangani tentang anak jalanan. Komunitas memberikan peluang terhadap mereka yang tinggal di jalanan agar mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Dengan hal itu komunitas mampu mengubah pola pikir mereka menjadi lebih luas lagi. Seperti halnya Komunitas Peduli Anak yang berada di Kota Medan, komunitas ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan memandirikan anak jalanan tersebut.

Komunitas Peduli Anak (KOPA) Kota Medan merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial keluarga. LSM KOPA berdiri pada tahun 2005 dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memandirikan anak-anak jalanan serta anak-anak yang bermasalah. Pendirian KOPA sendiri di prakarsai, Syafri Tanjung beserta para pemuda yang tinggal di daerah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

KOPA bergerak pada masyarakat yang berada di daerah padat huni di pinggiran Sungai Deli, dengan kondisi masyarakat miskin perkotaan yang banyak memunculkan persoalan-persoalan yang berlatar belakang pada kehidupan anak, seperti persoalan anak jalanan dan anak yang bermasalah dengan keluarganya. Pada tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik dan ingin membahasnya secara detail dalam bentuk skripsi dengan judul : ***Advokasi Perlindungan Anak Pinggiran Sungai Deli Melalui Program Komunitas Peduli Anak (Kopa) Di Kota.*** Masalah perlindungan anak merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama dan tanggung jawab kita semua.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan *Advokasi* perlindungan anak pinggiran sungai Deli melalui program yang dibuat oleh Komunitas Peduli Anak (KOPA) di Kota Medan. Pembatasan permasalahan dalam penelitian ini bagaimana cara dan dampak dari program yang sudah dibuat oleh KOPA dalam pemenuhan perlindungan anak pinggiran sungai deli yang meliputi: ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara KOPA dalam mengimplemetasikan Program untuk melindungi Anak Pinggiran Sungai Deli di Kota Medan.

B. Manfaat

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pembinaan penyelenggara perlindungan anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Serta menjadi syarat bagi peneliti untuk meraih gelar sarjana

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa kesejahteraan sosial tentang *advokasi* perlindungan melalui komunitas Peduli Anak (KOPA) dalam memenuhi hak dan pengembangan anak dari segi: ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Riset ini diharap bisa memberi pemahaman pada komunitas yang bergerak dibidang sosial dan bagi anak pinggiran sungai Deli di Kota Medan harus mampu memanfaatkan peluang yang sudah diberikan oleh KOPA.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari uraian latar belakang, pembatasan masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: Uraian Teoritis

Uraian teoritis yaitu menjelaskan dan menguraikan tentang *Advokasi* sosial, Anak pinggiran, perlindungan Anak pinggiran dan komunitas

BAB III: Metode Penelitian

Terdiri atas, jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategoryisasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis.

BAB V: Penutup

Terdiri dari simpulan dan saran hasil penelitian.

Bab II

Uraian Teoritis

2.1. Advokasi

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak kemasyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu *advokasi* lebih merupakan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu negara. *Advokasi* merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan penentu arah dari kegiatan. Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya *advokasi* keadilan sosial yang kegiatan utamanya adalah memperjuangkan terciptanya keadilan sosial melalui perubahan-perubahan kebijakan publik (LBH Bandung, 2007).

KADIN (kamar dagang industri) menerjemahkan *advokasi* sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang. *Advokasi* pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam *advokasi* tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public interest*) dalam hal ini dunia usaha (Kadin, 2007).

Dalam kedudukannya sebagai organisasi pengusaha, maka yang dimaksud adalah *advokasi* kebijakan publik, yaitu tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan publik tertentu, meliputi yaitu:

1. hukum dan perundang-undangan,
2. putusan pengadilan,
3. peraturan,
4. keputusan dan Peraturan Presiden,
5. platform Partai Politik,
6. kebijakan-kebijakan institusional lainnya.

Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan (*approaches*) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan (Notoadmodjo, 2003. hal. 86). Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah (*directive*), di mana *community worker* menjalankan fungsi *advokasi* atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memperdulikan (bersifat negative atau menolak tuntutan warga). Dalam menjalankan fungsi *advokasi*, seorang *community worker* tidak jarang harus melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok elit tertentu agar tercapai tujuan yang diharapkan (Adi, 2007, hal.154-146).

Ada dua unsur penting untuk membangun konsep *advokasi* di luar batas pengertian *advokasi* sebagai proses litigasi dan perubahan kebijakan. Pertama, *advokasi* harus ditujukan untuk membela dan meringankan beban kelompok miskin dan pinggiran akibat salah urus negara, tujuan yang seharusnya berorientasi pada perubahan sosial (*social transformation*). Kedua, *advokasi* harus dapat dijadikan untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakat korban untuk menentukan orientasi, strategi dan merefleksi perubahan berbasis pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Dua unsur itu yang belum ada dalam konsep *advokasi* sebagai alat untuk mengubah kebijakan maupun *advokasi* sebagai proses pembelaan di pengadilan (Makinuddin & Sasonko, 2006, hal.24).

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, *advokasi* dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu: '*advokasi kasus*' (*case advocacy*) dan '*advokasi kelas*' (*class advocacy*) (Sheafor dan Horejsi, DuBois dan Miley, dalam Edi Suharto; 2009).

1. *Advokasi kasus* adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, *advokasi* ini sering disebut pula sebagai *advokasi klien* (*client advocacy*).

2. *Advokasi* kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus *advokasi* kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. *Advokasi* kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. *Advokasi* kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan

2.1.1. *Advokasi* Sosial

Advokasi sosial merupakan suatu upaya untuk mendukung dan memperjuangkan hak-hak sosial individu atau kelompok dalam masyarakat (Nenden Desnawati dalam Nia Cita Annisa, 2021). *Advokasi* sosial dapat mencakup berbagai tindakan, termasuk pendampingan, pembelaan dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak sosial tersebut. *Advokasi* sosial memang sering dianggap sebagai salah satu alat atau kunci yang efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Ini karena *advokasi* sosial melibatkan upaya untuk memengaruhi perubahan kebijakan dan memperjuangkan hak-hak sosial, yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial. Jenis *advokasi* sosial sendiri terbagi ke dalam lima jenis, yaitu: *advokasi* kasus, *advokasi* kelas, *advokasi* masyarakat, *advokasi* legislatif dan *advokasi* administratif. Dinamika proses atau tahapan *advokasi* sosial meliputi tahapan

identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi (Adi Fahrudin, 2019).

Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam memberdayakan orang miskin biasanya dilakukan dengan membantu klien mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancangkembangkan kebijakan-kebijakan dan program- program kesejahteraan sosial. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber. Dengan demikian, manajemen sumber mencakup pengkoordinasian, pensistematian dan pengintegrasian sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan klien individu, kelompok maupun masyarakat. Ketimbang memberi bantuan barang/uang secara langsung, pekerja sosial berkolaborasi dengan beragam *stakeholders* dan berupaya menghubungkan klien dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan sosial yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan memenuhi kebutuhan klien.

Advokasi sosial dalam proses pelayanan sosial bertujuan untuk memenuhi hak-hak masyarakat, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kemensos (2020:11) menyebutkan beberapa tujuan *Advokasi* sosial dalam pelayanan sosial sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan
- 2) Memperoleh pelayanan kesehatan
- 3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.

Tabel. 2.1. Tipe-tipe *advokasi* sosial

Tipe <i>advokasi</i>	Definisi dan penjelasan
<i>Advokasi</i> kasus	<i>Advokasi</i> kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya
<i>Advokasi</i> kelas	<i>Advokasi</i> kelas adalah pelayanan <i>advokasi</i> bagi kelompok-kelompok klien atau untuk segmen penduduk yang memiliki masalah yang sama.
<i>Advokasi</i> legislatif	Legislatif <i>advokasi</i> ini adalah aktifitas <i>advokasi</i> yang dilakukan dalam proses pembahasan undang-undang.

Sumber: (Sheafor dan Horejsi, DuBois dan Miley, dalam Edi Suharto; 2009).

2.2. Anak

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan akan tetap dikatakan anak. Seseorang yang dinyatakan anak-anak adalah mereka yang belum memasuki usia 18 tahun. Remaja menjadi kelompok masyarakat yang paling sangat rentan menggunakan narkoba. Menurut (WHO, 2020) remaja didefinisikan sebagai fase yang berada pada peralihan usia anak ke dewasa, dimana rentang umur remaja berkisar pada umur 12-14 tahun. Selain itu, fase remaja juga ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial dan lain-lain

sehingga masa remaja menjadi masa yang rawan dan dapat terjerumus khususnya dalam penyalahgunaan narkoba.

Anak merupakan aset dan penerus bangsa ini, baik buruknya anak-anak tersebut akan mempengaruhi masa depan bangsa ini. Pada saat ini masih banyak anak yang tidak bersekolah, karena keterbatasan ekonomi. Banyak mereka yang orang tua nya tidak mampu dan terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya lagi dan mencari pekerjaan. anak-anak lebih saat ini lebih banyak menghabiskan waktu nya untuk bermain Handphone dari pada belajar, tetapi semua tergantung didikan dari kedua orang tuanya karena, kesuksesan seorang anak berawal dari didikan orang tuanya karena pendidikan pertama anak adalah keluarganya. Sehingga keluarga merupakan contoh pertama yang mengajarkan anak-anak tentang kepribadian, seperti berbicara, merangkak hingga anak beranjak dewasa.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam tiga (3) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 tahu sampai 14 tahun, sebagai masa kanak-kanak.

3. Fase ketiga dimulai pada usia 14 tahun sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja. Pada fase ini, merupakan masa-masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa

2.2.1. Anak Pinggiran

Anak pinggiran sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak pinggiran merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah. Hidup menjadi anak pinggiran bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial.

Secara khusus, anak pinggiran menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak pinggiran tinggal di daerah terpencil atau kumuh karena keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak pinggiran bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu

lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak pinggiran lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

2.2.2. Perlindungan Anak

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Menurut Dan O’Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, dan pelecehan seksual. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.

Menurut *Save the Children Alliance* bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat 23 mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), dan instrument hukum HAM yang lainnya, serta hukum nasional suatu negara. Menurut Elanor Jackson & Marie Wernham bahwa perlindungan anak merupakan suatu istilah yang luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur untuk melindungi anak-anak baik kerugian yang

disengaja dan tidak disengaja. Perlindungan dari kekerasan penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi harus memperhatikan keterlibatan pelaku. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa: (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya. (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaksanaan dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada

UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundangan-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah;

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*); agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
- c. Rancangan daur kehidupan (*life-cycle approach*); Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak

dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lainlain, sehingga anak terbebas dan berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masamasa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

- d. Lintas Sektoral; Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung,

Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

2.2.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan dari Pemerintah maupun keluarga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hak asasi anak serta sesuai dengan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari adanya bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Soetodjo (2010:67), ada beberapa perlindungan yang diatur untuk melindungi anak-anak, yakni sebagai berikut :

a. Perlindungan di bidang Agama, meliputi :

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dan keyakinannya sesuai dengan apa yang ia yakini dan dijamin oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan agama, pembimbingan agaman, dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan, meliputi

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan seperti posyandu bagi bayi dan anak-anak serta fasilitas lainnya yang ramah anak.
- 2) Orang tua dan keluarga wajib bertanggung jawab menjaga kesehatan anak seperti menjamin kesehatannya, makanan yang dikonsumsi dan lingkungan rumah yang bersih dan asri.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan pelayanan kesehatan dan prioritas kesehatan anak seperti dari virus, kecacatan dan lain sebagainya. Anak-anak harus dapat hidup sehat dan normal seperti selayaknya anak-anak

c. Perlindungan di bidang Pendidikan, meliputi :

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan biaya pendidikan atau bantuan tambahan serta pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil agar tetap dapat mendapat pendidikan

yang layak. Bantuan tersebut dapat berupa dana untuk pendidikan, keperluan sekolah dan fasilitas belajar gratis untuk anak-anak jalanan yang tidak dapat bersekolah.

d. Perlindungan di bidang Sosial, meliputi :

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dan melakukan pendataan kepada anak-anak terlantar dan anak-anak yang hidup dalam keadaan miskin untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat : berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, berupa menyediakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kemudian menyediakan tempat rehabilitasi untuk anak dengan kasus pidana dan membimbing moral dan mental anak agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

2.2.4. Tujuan Kebijakan Perlindungan Anak

1. Membentuk sebuah jejaring perlindungan yang aktif sehingga memungkinkan semua anak dan orang dewasa dalam organisasi merasa aman dan terlindungi. Di dalam organisasi, para karyawan bersama-sama berusaha keras untuk melindungi anak.

2. Mengurangi jumlah kasus perlakuan salah terhadap anak baik dilaporkan maupun yang tidak (anak terhadap anak, orang dewasa terhadap anak) setiap tahun di organisasi.
3. Membangun kesadaran anak dan hak-hak serta peran aktifnya dalam perlindungan anak.

2.2.5 Komponen Kebijakan Perlindungan Anak

1. *Advokasi* dan peningkatan kesadaran
2. Protokol atas sikap dan perilaku
3. Kebijakan perlindungan anak dan kemitraan
4. Perekrutan tenaga kerja
5. Petunjuk-petunjuk pelaporan dan penyerahan kasus kekerasan terhadap anak
6. Pengelolaan kasus dengan kekerasan terhadap anak menjaga kerahasiaan
7. Jejaring

2.3. Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Didalam program dibuat beberapa aspek disebut bahwa setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan di capai
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e. Strategi pelaksanaan Melalui program maka segala bentuk rencana akan

lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. *“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives”* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Sebelum melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terlebih dahulu keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program harus diketahui indikator yang digunakan dalam program adalah:

1. Indikator Input, digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya (dana, anggaran, SDM, peralatan/sarana, prasarana, material dan lainnya). yang digunakan untuk mencapai tujuan program.
2. Indikator Proses, untuk menggambarkan perkembangan/aktivitas yang dilakukan/terjadi dalam pelaksanaan kegiatan (partisipasi, iuran, kepengurusan kelompok).
3. Indikator Keluaran, untuk mengukur yang dihasilkan dari suatu program sejauh mana terlaksana sesuai rencana (proses pengembalian).
4. Indikator Hasil, untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (jumlah kelompok yang ikut dalam kegiatan).
5. Indikator Dampak, untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan umum dari program (dampak kesejahteraan yang mengikuti dan bergabung dalam program).

2.4. Komunitas

Komunitas (*community*) secara perspektif sosiolog adalah warga setempat yang bisa dibedakan dari masyarakat lebih luas (*society*) melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi. Para anggota komunitas mempunyai kebutuhan bersama (*common needs*) (Nasdian, 2014).

Aktivitas komunitas dicirikan dengan adanya partisipasi dan keterlibatan langsung anggota komunitas dalam kegiatan tersebut, dimana semua usaha merupakan swadaya masyarakat dikaitkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif yang sifat swadaya, dan gotong royong, sehingga proses pembangunan berjalan efektif.

Sebuah komunitas pasti memiliki lokalitas atau tempat tinggal (wilayah) tertentu. Komunitas yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggal. Secara garis besar, komunitas berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis tertentu (Nasdian, 2014).

Pendapat lain mengatakan bahwa komunitas dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui kedalaman perhatian bersama atau oleh tingkat interaksi yang tinggi (Sutrisno et al., 2020). Beberapa analisis sosiologi menyoroti bahwa komunitas mungkin tidak memiliki defenisi tunggal tetapi berkisar pada gagasan sosialisasi, mutualisme dan keberadaan kolektif (Madara, 2019).

2.4.1 KOPA (Komunitas Peduli Anak) di Kota Medan

Komunitas Peduli Anak (KOPA) Kota Medan merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial keluarga. LSM KOPA berdiri pada tahun 2005 dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memandirikan anak-anak jalanan serta anak-anak yang bermasalah. Pendirian KOPA sendiri di prakarsai, Syafri Tanjung beserta para pemuda yang tinggal di daerah Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Komunitas Peduli Anak (KOPA) bertujuan untuk menerapkan kehidupan yang sehat dan juga lingkungan yang bersih, hal ini dirasakan perlu oleh masyarakat yang tinggal di Kelurahan Aur, dikarenakan mereka berada di lingkungan yang padat huni (kumuh) dan juga banyak memunculkan masalah kehidupan di dalam masyarakat pada lingkup keterbelakangan mental anak dan juga pendidikan anak. KOPA bergerak pada masyarakat yang berada di daerah padat huni di pinggiran Sungai Deli, dengan kondisi masyarakat miskin perkotaan yang banyak memunculkan persoalan-persoalan yang berlatar belakang pada kehidupan anak, seperti persoalan anak jalanan dan anak yang bermasalah dengan keluarganya

Pada tahun 2010, KOPA sudah terdaftar secara hukum dengan Akte Notaris 21/tanggal 24 Februari 2010 dan juga terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 4663/895/DSTKM/2010. Visi daripada Lembaga Komunitas Peduli Anak (KOPA) ini adalah bahwa anak-anak juga berhak untuk memperoleh perhatian khusus sebagai kelompok masyarakat, mendapatkan lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mendapatkan perlindungan

dan bantuan yang diperlukan oleh anak-anak, sehingga para anak-anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang dapat merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Misi dari Lembaga Komunitas Peduli Anak (KOPA) ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak, kemerdekaan berfikir dan perlindungan hukum yang layak dan adil bagi setiap anak.

Bab III

Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sementara menurut Nawawi dan Martini dalam Sugiyono (2008) mendefinisikan metode kualitatif deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.

Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif yakni menjelaskan dan menggambarkan berbagai karakteristik data dengan tujuan untuk memberikan uraian yang sedalam-dalamnya tentang topik yang dibahas sehingga para pembaca memperoleh tambahan informasi. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. penelitian deskriptif adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti harus menjelaskan *Advokasi* Perlindungan Anak Pinggiran Sungai Deli Melalui Program Komunitas Peduli Anak (KOPA) di Kota Medan.

3.2. Kerangka Konsep

Konsep berasal dari bahasa Latin "conceptum" yang berarti "yang dapat dipahami". Secara etimologi, konsep merupakan susunan ide atau gagasan yang saling terkait dari satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga dapat dijadikan dasar dari suatu teori. Makna konsep sangat penting dalam proses ilmu pengetahuan, karena konsep merupakan hasil dari ide manusia yang mendalam

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2024

3.3. Definisi Konsep

Menurut Gusniwati (2015) Pemahaman konsep merupakan suatu kemampuan menemukan ide abstrak untuk mengklarifikasikan objek-objek yang dinyatakan dalam suatu istilah kemudian dituangkan kedalam contoh, sehingga dapat memahami suatu konsep dengan jelas. Adapun konsep pemikiran yang digunakan pada peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti yaitu:

3.3.1. UU Perlindungan Anak

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

3.3.2. Advokasi Sosial

Menurut Zastrow (199) dalam Fahrudin (2018), *advokasi* adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu system pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Selain pemenuhan hak-hak seseorang atau kelompok untuk mendapatkan layanan tertentu, serta membantu memperluas berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam membantu mereka yang membutuhkan. *Advokasi* sosial dapat mencakup berbagai tindakan, termasuk pendampingan, pembelaan dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak sosial tersebut.

Tujuan *Advokasi* sosial bermaksud untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintah, institusi atau organisasi. Lebih fokusnya, tujuan advokasi sosial adalah apa yang ingin dirubah, siapa yang melakukan perubahan itu, seberapa banyak, dan kapan.

3.3.3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan dari Pemerintah maupun keluarga untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hak asasi anak serta sesuai dengan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari adanya bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Soetodjo (2010:67), ada beberapa perlindungan yang diatur untuk melindungi anak-anak, yakni sebagai berikut :

- a. Perlindungan di bidang Agama
- b. Perlindungan di bidang Kesehatan
- c. Perlindungan di bidang Pendidikan
- d. Perlindungan di bidang Sosial

3.4. Kategorisasi Penelitian

Tabel kategorisasi pada penelitian ini ialah:

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No	Konsep	Indikator
1	UU Perlindungan Anak	- Undang-undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2002
2	Advokasi Sosial	- Tindakan - Pendampingan - Pembelaan - Pelayanan Sosial
3	Perlindungan Anak	- Bidang Agama - Bidang Kesehatan - Bidang Pendidikan - Bidang Sosial

Sumber : Hasil olahan , (2024)

3.5. Informan atau Narasumber

Narasumber atau informasi adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang peneliti. Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ketua KOPA di Kota Medan (Bapak Syafri Tanjung), 3 orang Masyarakat dan 3 orang anak pinggiran sungai Deli Medan

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan), merupakan sebuah teknik atau cara mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian untuk mengukur perilaku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat di amati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Pengamat terlebih dahulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak di observasinya lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam penelitian.
2. Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengkaji berbagai literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan argumentasi dan referensi. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, surat kabar, jurnal, internet, dan sumber lain yang dapat meningkatkan wawasan peneliti.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seseorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid.

a. Data Primer

Adapun yang menjadi langkah penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber atau respond yang berkaitan dalam penelitian

b. Data Skunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti dan dipelajari sebagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun cara dalam pengumpulan data yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan tujuan yang dapat menjelaskan masalah peneliti sehingga mendapatkan data informatik dan orientik

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau peranannya dengan tepat. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi peneliti, terutama yang berkaitan dengan *Advokasi* penyelenggaraan Program yang dibuat KOPA untuk Anak Pinggiran sungai Deli di Kota Medan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk pembuktian kebenaran setiap aktivitas penelitian. Dimana pada saat saya melakukan proses penelitian maka saya akan mendokumentasikan setiap kegiatan yang saya lakukan bersama responden.

3) Kepustakaan

Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lainnya. Dimana saya akan mencari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian saya .

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan dan pengelolaan data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Untuk itu data dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data langsung akan terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas dan didukung oleh data-data yang akurat

3.9. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dari segi lokasi penelitian dilakukan Komunitas Peduli Anak (KOPA) Jalan Syahbandar No 23, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2024 hingga April 2024

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan meyajikan data informasi serta narasumber yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah ditentukan sehingga akan memberikan informasi yang jelas terhadap implementasi program dari Komunitas Peduli Anak pinggiran Sungai Deli untuk memberikan dengan narasumber yaitu ketua KOPA, Masyarakat dan Anak Pinggiran.

Penelitian akan dijelaskan sesuai dengan kerangka berfikir dalam bentuk sub bab yaitu, UU perlindungan anak, Advokasi sosial yang mencakup (tindakan, pendampingan, pembelaan, dan pelayanan sosial) dan perlindungan anak dibidang agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Serta mengetahui peran dan fungsi program KOPA dalam memberikan perlindungan bagi anak pinggiran sungai Deli dengan menjabarkan proses advokasi, identifikasi dan dampak dari program yang dilaksanakan. Dari hasil yang peneliti dapatkan di lapangan, dapat dianalisa bahwa:

4.1.1. Kodisi Sosial Masyarakat

Di kota Medan, pertumbuhan penduduk meningkat mempengaruhi letak pemukiman di kota. Pemukiman di tepi sungai adalah cara untuk mengalihkan penduduk kota ke pinggiran ke kota. Peningkatan pertumbuhan populasi membuat pemukiman menjadi lingkungan yang berkualitas buruk. Hubungan masyarakat juga akan buruk jika kondisi alam yang tidak memungkinkan, banyak dari masyarakat yang pastinya hanya memedulikan kehidupan mereka saja yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan menciptakan karakter buruk bagi pertumbuhan

anak-anak di lingkungan tersebut.

Kota Medan merupakan kota metropolitan yang memiliki banyak permukiman pada kawasan dengan geografis yang beragam. Pengertian permukiman dalam geografi sebagai natural (alami) maupun fisial (buatan) dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal, baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Permukiman pada bantaran sungai Deli merupakan salah satu permukiman yang ada di kota Medan dengan geografis sungai. Kawasan permukiman di kota Medan terdapat di 17 Kecamatan dengan luas kawasan kumuh 628,60 ha atau 2,37 % dari luar kota Medan.

Wilayah	Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki+Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Medan									
Tuntungan	48243	48972	49864	49006	49589	50336	97249	98561	100200
Medan									
Johor	75660	76891	78382	76096	77205	78575	151756	154096	156957

Medan									
Amplas	64577	65156	65941	65149	65726	66517	129726	130882	132458
Medan									
Denai	85282	86391	87783	84361	85517	86961	169643	171908	174744
Medan									
Area	58023	58850	59873	59006	59860	60915	117029	118710	120788
Medan									
Kota	41189	41625	42195	43477	43938	44543	84666	85563	86738
Medan									
Maimun	24134	24536	25021	25097	25527	26045	49231	50063	51066
Medan									
Polonia	29857	30123	30484	30058	30266	30572	59915	60389	61056

Gambar 4.1. Data Penduduk Kota Medan

Sumber: Data BPS Kota Medan, 2024

Pada penelitian ini permukiman yang akan dibahas adalah permukiman pada bantaran sungai Kecamatan Medan Maimun. Permukiman salah satu kelurahan Medan Maimun memiliki lingkungan yang kumuh dan sering terjadi banjir yang masih tidak dapat terselesaikan akibat beberapa faktor. Berdasarkan jumlah data kependudukan kota Medan khususnya kecamatan Medan Maimun memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak di bandingkan dengan Kecamatan di atasnya, oleh sebab itu masih ada kemungkinan untuk merubah

kondisi sosial masyarakat.

Pembangunan pemukiman informal dan terus tumbuh dikarenakan aspek sosial warga tersebut. Aspek-aspek ini dilakukan dari tempat asal di mana tempat tinggal penghuni. Pengaruh keuangan dari proses ini dan nilai tinggi dari pasar real estat formal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman tidak terencana (Eldefrawi,2013). Pengembangan fisik permukiman informal berupa pola, sirkulasi, dan lokasi yang didirikan terutama pada dimensi sosial. Di sisi lain analisa bentuk fisik seperti jalan, plot dan pola bangunan dapat memperkirakan dampak langsung terhadap hubungan sosial. Di permukiman tak terencana, kondisi sosial penghuni sangat berpengaruh dalam membentuk permukiman. Karakteristik yang paling menonjol permukiman tidak terencana terlihat pada kualitas rendah rumah tinggal yang tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas sosial yang memadai (Ali,2006).

Setiap aktivitas pemukiman membutuhkan ruang tertentu untuk berinteraksi. Penghuni juga bisa menghubungkan ruang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan untuk mendukung kegiatan sehari-hari mereka. Aspek ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan permukiman yang tidak terencana. Dalam memenuhi aspek ekonomi maka terjadi peningkatan migrasi ke daerah perkotaan. Migrasi umumnya dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kondisi yang dapat diperoleh di kota-kota besar. Para imigran yang mengharapkan kehidupan yang lebih baik akan melakukannya membutuhkan ruang untuk tempat tinggal mereka. Memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal akan dimanifestasikan dengan mencari kawasan perumahan yang

terasa sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka. Selain itu, pergerakan di antara penghuni juga memungkinkan terciptanya ruang interaksi ekonomi di wilayah tersebut (Mohamed,2015). Interaksi antara penghuni seringkali menciptakan kebutuhan untuk saling menguntungkan; dengan demikian, ruang interaksi tersebut yang mendukung kegiatan ekonomi penduduk di wilayah tersebut.

Gambar 4.2. Kondisi Sosial Masyarakat



Sumber:Olahan Peneliti, 2024

4.1.2. Kondisi Pendidikan

Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus lebih meningkatkan kualitas literasinya, terkhusus di wilayah -wilayah yang tingkat pendidikannya masih rendah seperti wilayah tepian Sungai Deli, yang berada di pinggiran Kota Medan.

Kebanyakan anak pinggiran mengaku pergi ke jalanan untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi mereka dan merupakan keinginan sendiri, namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga didorong oleh faktor lingkungan. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus lebih meningkatkan kualitas literasinya, terkhusus di wilayah-wilayah yang tingkat pendidikannya masih rendah seperti wilayah tepian Sungai Deli, yang berada di pinggiran Kota Medan. Dikarenakan wilayah tersebut masih memiliki kualitas Pendidikan yang rendah, maka kualitas literasi yang ada di lingkungan tersebut masih rendah juga, masih banyak anak-anak yang buta aksara walaupun sudah duduk di bangku Sekolah Dasar.

Umumnya, SDGs didukung atau dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, namun terdapat pula lembaga non-pemerintah yang ikut andil dalam membangun SDGs ini, Salah satu lembaga non-pemerintah yang ikut mendukung tercapainya SDGs adalah Komunitas Peduli Anak (KOPA). KOPA merupakan sebuah lembaga yang bergerak pada swadaya literasi anak atau implementasi dari perpustakaan masyarakat di tepian Sungai.

Akibat kurangnya akses pendidikan yang memadai, dan juga faktor ekonomi yang menunjang rendahnya tingkat pendidikan tersebut maka dampak yang ditimbulkan masih banyak anak-anak yang buta aksara dan tidak dapat mengembangkan minat bakat yang mereka miliki. Dengan kata lain, KOPA hadir di tengah-tengah masyarakat guna menjalankan perannya sebagai sumber informasi dan edukasi guna memenuhi kebutuhan informasi dengan menyediakan bahan baca, menyelenggarakan segala kegiatan yang dapat membangun mutu pendidikan, moral, toleransi, kesetaraan gender dan

ketimpangan sosial bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran seumur hidup guna meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, khususnya anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa.

Gambar 4.2. Kondisi Pendidikan Anak Pinggiran



Sumber: Olahan peneliti, 2024

4.2. Pembahasan

4.2.1. Adanya Tindakan Aktivitas Sosial

Aktivitas diartikan sebagai segala bentuk keaktifan dan kegiatan. Aktivitas adalah keaktifan, kegiatankegiatan, kesibukan atau bisa juga berarti kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan tiap bagian dalam tiap suatu organisasi atau lembaga. Menurut ilmu sosiologi aktivitas diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan kerja sama disebut sebagai aktivitas sosial baik yang berdasarkan hubungan tetangga atau kekerabatan. Dalam ilmu sosiologi aktivitas diartikan sebagai bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di masyarakat seperti gotong royong, membantu meringankan beban antar

masyarakat, kerja bakti atas dasar memiliki ikatan kepedulian sesama masyarakat lain atau kerabat.

Aktivitas sosial merupakan interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam suatu kelompok atau lingkungan, aktivitas sosial yang berupa gerakan kelompok baik berjumlah kecil ataupun besar yang proses interaksinya didasarkan oleh beberapa faktor.

Aktivitas sosial merupakan segala sesuatu kegiatan yang bersifat melibatkan individu ataupun beberapa individu lainnya yang memiliki pola pikir yang berbeda namun saling bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Aktivitas sosial disebut juga dengan tindakan sosial. Dalam teori Max Weber yang memaparkan mengenai bahwa tindakan sosial merupakan sesuatu yang didasari oleh motivasi pada diri individu dan tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial memiliki tujuan sebagai aktor dalam memaksimalkan pemberian pemanfaatan atau keuntungan kepada orang lain. Seperti teori yang dikatakan oleh Max Weber tentang teori rasionalitasnya. Adapun maksud rasionalitas ini merupakan konsep dasar yang digunakan dalam melakukan tindakan sosial yang memiliki beberapa tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan sosial dalam teori ini adalah segala bentuk tindakan individu (manusia) yang berhubungan dengan individu lainnya yang tindakan itu memiliki makna atau arti subjektif bagi dirinya yang akan diarahkan kepada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Ketua KOPA: Syafri

Tanjung, menyatakan bahwa KOPA adalah sebuah organisasi yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, keagamaan dan kesejahteraan sosial keluarga dan anak. Narasumber juga menyampaikan lembaga ini didirikan pada 2005 atas dasar untuk kesejahteraan dan kemandirian anak jalanan dan anak-anak yang memiliki masalah seperti anak yatim/piatu, autis atau bahkan anak yang orangtuanya bekerja sebagai pedagang kaki lima dan orang tua yang berstatus cerai atau broken home.

KOPA juga memiliki beberapa program kerja dan program yang memiliki dampak sangat besar bagi anak pinggiran yaitu program rumah singgah dimana program ini sebagai tempat untuk belajar bermain bagi anak-anak dan memberikan edukasi mulai dari membuat kerajinan tangan, menjahit dan menyablon. Dalam hal ini KOPA berupaya untuk memenuhi hak anak-anak dalam mendapatkan perlindungan baik dibidang pendidikan, agama, sosial dan kesehatan. Hingga saat ini KOPA sudah cukup berhasil dalam mengadvokasi kebutuhan anak-anak pinggiran dan mampu membuat rumah singgah bagi anak yang menjadi tempat belajar dan bermain atau bahkan tempat pemeriksaan kesehatan bagi anak. Tidak hanya itu KOPA memberikan pengajaran tentang pendidikan tambahan, perkembangan pribadi, pendidikan agama dan pendidikan tentang kesehatan. Dimana hal yang di terapkan oleh KOPA sudah termasuk kedalam UU Perlindungan Anak.

Dalam Hal ini juga KOPA sudah melakukan aktivitas sosial yang dikerjakan bersama masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Maimun dengan cara membuat beberapa program kerja diantaranya:

A. Menyelenggarakan Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama

Pendidikan yang diberikan merupakan diluar dari sekolah anak-anak tersebut, semacam les tambahan agar kegiatan mereka dijalanan semakin berkurang dan banyak menghabiskan waktu di KOPA ini sendiri. Guna nya agar anak-anak memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya, agar merubah pandangan masyarakat tentang anak jalanan itu sendiri tidak lagi salah menanggapi tentang anak jalanan. Selain itu KOPA ini sendiri membantu ank-anak yang berhenti sekolah dengan mengambil Paket C agar mereka tetap mendapatkan pendidikan.

Pendidikan yang diberkan tidak hanya pendidikan dasar dan pendidikan umum tetapi anak pinggiran sungai Deli juga mendapatkan Pendidikan keagamaan agar membentuk akhlak dan moral dengan cara pengajian malam yang dilakukan diruangan KOPA akan tetapi, sekarang KOPA memfokuskankegiatannya dilakukan di Mesjid dengan memperhatikan etika moral dan pembacaan ayat suci al-quran anak-anak tersebut dengan fasih dan benar

B. Melakukan Edukasi Mental

Pada Program ini Kopa memberikan edukasi mental yang diharapkan memberikan dampak untuk kesehatan psikologi dari anak pinggiran, dimana anak pinggiran selalu mendapatkan klaim dari masyarakat bahwa mereka adalah anak-anak bandal yang tidak mendapatkan pengajaran dari orang tua dan memaksa mereka bekerja di usia dini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, oleh karena itu tak jarang kita akan menemui mereka melakukan tindak kriminal demi hal ini. KOPA memberikan pengajaran edukasi mental berupa Pameran Seni, Mediasi, diskusi, lomba hingga sesi konseling bersama pihak konsultan dari KOPA sendiri.

Tujuannya untuk mengubah mindset anak pinggiran agar mau merubah pola hidup mereka dan terus berjuang demi cita-cita yang lebih baik dan tidak melakukan hal yang negative dan dapat merusak diri mereka. Edukasi mental juga menceritakan bagaimana cara menjaga pola hidup yang sehat karena kesehatan adalah suatu hal yang akan menentukan kehidupan kita lebih baik kedepannya. Program ini dilakukan dengan memberikan edukasi-edukasi setiap bulannya. Misalnya, jangan buang sampah kesungai, jangan buang sampah sembarangan dan jajan yang sehat.

C. Latihan Keterampilan dan Pengembangan diri

Program ini didasari bahwa setiap anak harus dibekali keterampilan agar mereka bisa siap mandiri untuk bekel mereka ketika dewasa. Dan jangan sampai mereka gagal untuk kedua kalinya. Contoh dari program ini yaitu kelas menjahit dan kelas mensablon dimana anak-anak diajarkan cara menjahit dan mensablon baju dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal dengan tujuan hasil karya mereka bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan dijual kepada masyarakat atau mereka kenakan sendiri. Kelas ini berfungsi untuk menggali keterampilan apa saja yang dimiliki setiap anak agar membuka peluang kesuksesan mereka.

D. Pendampingan Anak Jalanan

Pendampingan terhadap anak jalanan disekitar jln. Brigjen Katamsa pendampingan dilakukan secara suka rela sejak tahun 1992 sampai sekarang dengan pusat kegiatan di Jl. Syahbandar yang dikenal dengan nama komunitas peduli anak (KOPA). Sistem Pelayanan Berbasis Komunitas, artinya anak-anak

jalanan di dampingi dilingkungan keluarga. Sehingga semaksimal mungkin dalam pelayanan melibatkan keluarga. Biaya operasional untuk pendampingan anak berasal dari swadaya masyarakat dan hasil usaha sewa tenda dan kursi. Untuk pengembangan terhadap anak-anak maka kami bekerja sama dengan lembaga YAKMI yang berperan sebagai konsultan.

4.2.2. Adanya Tindakan Pendampingan

Masalah kesejahteraan sosial merupakan bagian dari masalah sosial. Sebagai ilustrasi, kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dalam domain masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial. Namun, secara khusus, masalah kemiskinan kemudian menyentuh dimensi kesejahteraan sosial, seperti fakir miskin, orang dengan kecacatan (ODK), anak dan lansia telantar, dan rumah tidak layak huni. Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni

antara lain :

1. Faktor ekonomi : Kemiskinan, Pengangguran dll
2. Faktor budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll
3. Faktor biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dll
4. Faktor psikologis : Penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Keterlibatan (partisipasi) mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan persoalan yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasinya (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi juga membantu masyarakat miskin untuk melihat realitas sosial yang mengelilingi mereka. Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang

dimilikinya sehingga pemberdayaan (empowerment) merupakan tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses atas sumber daya.

Dalam Hal ini KOPA sangat membantu masyarakat pinggiran sungai Deli dalam melakukan pendampingan mulai dari selalu memantu kegiatan sosial, melaporkan keluhan masyarakat kepada pemerintah yang berwenang sudah dilakukan oleh KOPA agar terwujud lingkungan sosial yang sejahtera.

4.2.3. Adanya hambatan yang Terjadi

Ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pemberdayaan anak jalanan di Komunitas Peduli Anak (KOPA), yaitu:

a. Dana yang tidak Memadai

Dalam hal ini, KOPA sendiri belum mempunyai donatur tetap, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan anakanak di kelurahan aur ini, dari hasil wawancara penulis, bapak Syafri Tanjung memberi tahu bahwa dana yang didapatkan hanya dari teman-teman yang sama di bidang pekerja sosial. Selain itu dana dari kelurahan sendiri hanya di dapatkan 100 ribu saja. Dan biasanya dana hanya terkumpul 600 ribu per bulan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tetapi tak jarang bapak icap juga sering menggunakan uang nya untuk kegiatan anak-anak agar anak-anak jalanan tetap mempunyai kegiatan, walaupun terkadang akibat kurang nya dan membuat jalannya peogram menjadi terhambat.

b. Kurangnya Fasilitas

Dalam hal ini, kurangnya fasilitas merupakan keterbatasan barang-barang yang membantu berjalannya kegiatan di KOPA ini. seperti, bangku, meja dan buku. Tetapi kelurahan juga sedikit membantu memfasilitasi seperti, bangku dan meja yang diberikan walaupun tidak banyak. Sedangkan buku-buku didapatkan dari teman yang sama-sama berkecimpung dibidang pekerja sosial. Seperti buku cerita, komik dan buku latihan-latihan. Banyak nya buku di KOPA diharapkan dapat menumbuhkan minat baca anak-anak agar lebih mencintai buku.

c. Kurangnya staff

KOPA belum memiliki staff pegawai yang tetap untuk mengajarkan anak-anak jalanan dalam melakukan kegiatan mereka di KOPA. Adapun staff yang tetap mungkin hanya 2 atau 3 orang saja, itupun untuk mengajari anak-anak PAUD. Selebihnya kalo ada mahasiswa yang ingin berbagi pengetahuannya dan sukarela untuk mengajari anak-anak jalanan. Mungkin hal tersebut terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap program atau kegiatan yang dilakukan KOPA ini.

4.2.4. Adanya dampak yang dirasakan anak pinggiran

Secara jelas dampak yang terjadi ataupun perubahan perilaku yang didapatkan anak-anak-anak jalanan setelah adanya kehadiran KOPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Taraf Pendidikan

Agar dapat membantu menjadikan anak-anak KOPA dalam memahami pelajaran disekolah, KOPA mengadakan kegiatan berupa les tambahan. Dari program ini diharapkan anak-anak agar lebih memahami dan mendalami pelajaran-pelajaran sekolah mereka yang tidak mereka mengerti. Sehingga dapat membantu

mereka dalam menghadapi soal-soal ujian nantinya, ataupun dapat meningkatkan prestasi dikelas

2. Meningkatkan Kepercayaan diri dan keterampilan

Keterampilan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan seseorang belajar dan dapat mandiri dalam menjalani kehidupnya Di KOPA, anak-anak diberikan bekal berupa pelatihan dan keterampilan yang bertujuan agar anak-anak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk nya sendiri, untuk anak-anak maupun masyarakat. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri bahwa mereka mampu melakukan atau membuat sesuatu yang bisa dibanggakan.

3. Mendapatkan Hak Menjadi Anak

Dalam hal ini, KOPA ini sendiri menjembatani hak mereka yang sebenarnya, dimana hak seorasng anak adalah bersekolah, bermain dan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Tapi kebanyakan dari anak-anak tersebut malah tidak mendapatkan hal tersebut. Baik waktu untuk bermain mereka berkurang karena harus bekerja dijalalanan. Oleh karena itu, KOPA meyediakan wadah untuk mereka bermain, menyampaikan pendapat mereka serta menerima keluh kesah yang mereka rasakan. Di KOPA ini sendiri mereka bisa merasa lebih mendapatkan kasih sayang, perhatian agar mereka bisa tersenyum dan bermain bersama-sama temannya.

4. Kedisiplinan Anak-anak

Juga diterapkan untuk shalat berjamaah di masjid. Dengan shalat di Masjid, jadi anak-anak belajar disiplin waktu. Ketika waktu shalat telah tiba, maka mereka langsung bergerak ke Masjid. Hal ini juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apabila dulu mereka dulu diajak dan dihimbau terlebih dahulu agar shalat, kedepannya mereka diharapkan melakukannya atas kesadaran sendiri dan itu pelan-pelan mulai terlihat. Selain itu, waktu anak-anak yang berada di jalanan dibatasi, dimana ketika sudah jam malam anak-anak wajib sudah di rumah, apabila ketahuan pada saat malam hari mereka masih berkeliaran di jalanan, maka mereka akan disuruh untuk pulang ke rumah mereka masing-masing agar tidak terbiasa berkeliaran di malam hari.

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan beberapa informan maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Komunitas Peduli Anak (KOPA) ini sangat berperan banyak untuk pemberdayaan anak jalanan itu sendiri akan tetapi, masih banyak terdapat kekurangan, seperti kurangnya tenaga staff serta tidak adanya pekerja sosial profesional dalam menjalankan program. Selanjutnya masih kurangnya pendanaan sehingga terkadang membuat jalannya program menjadi tertunda.
2. program-program yang telah di buat sudah berjalan dengan semestinya. Akan tetapi waktunya belum terjadwal dengan teratur karena belum adanya manajemen yang permanen dari pihak KOPA.
3. Tujuan pemberdayaan anak jalanan adalah agar anak-anak jalanan mendapatkan haknya sebagai anak. Karena tugas seorang anak hanya untuk belajar, bermain mendapatkan kasih sayang dari orang tua nya bukan untuk mencari uang dijalanan. Oleh karena itu pekerja sosial harus lebih kuat lagi dalam penangan anak jalanan.
4. Sejauh ini hasil dari program sudah dapat dirasakan anak-anak didik KOPA. Seperti tidak bermain sampai larut malam, shalat berjamaah di Masjid yang mulai rutin dilakukan, persentasi sekolah yang meningkat karena adanya program les tambahan, menambah keterampilan yang dimilikianak-anak, serta mengurangi waktu mereka di jalanan meskipun masih sedikit dan belum

terlalu signifikan.

5. Hambatan hambatan yang terjadi yaitu kurang dana tetap yang masuk kedalam KOPA tersebut, kurangnya fasilitas yang melengkapi untuk berlangsungnya pelajaran dan kurangnya tenaga staff.
6. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara, mengenali jiwa anak-anak jalanan, menempatkan diri sebagai teman serta melibatkan keluarga mereka. Dalam hal ini, pendekatan ini sangat berguna untuk pekerja sosial itu sendiri untuk mengetahui dan merasakan apa yang menjadi hal mereka bekerja di jalanan dan merubah mindset mereka agar mengurangi aktivitas di jalanan.
7. Dampak yang terjadi pada anak-anak jalanan ini yaitu menumbuhkan kemandirian mereka, dimana mereka lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang banyak dan tampil dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya menumbuhkan jiwa kedisiplinan, dalam hal ini diajarkan kepada anak-anak untuk mengerjakan sholat tepat waktu dan mengurangi jam mereka di jalanan. Lalu mengembangkan bakat dan kesenian yang anak-anak miliki untuk disalurkan agar dijadikan suatu keterampilan yang bagus.
8. Dampak positif yang diterima anak-anak didik sejauh ini adalah timbulnya kesadaran anak-anak dalam perilaku, seperti menurut pada orang tua dan memakai jilbab bagi anak-anak perempuan yang perlahan-lahan sudah mulai memakai jilbab.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa program anak pinggiran yang dijalankan dan disusun oleh KOPA sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan terutama dibagian dana dan fasilitas. Dampak yang terjadi kepada

anak-anak itu sendiri sangat banyak, anakanak jalanan lebih mandiri,disiplin dan lebih teratur dalam berbagai hal. Dan KOPA sudah sangat bagus untuk menjalankan program-programnya tersebut, tidak hanya itu melalui program kerja yang sudah disusun KOPA mampu melakukan perlindungan kepada anak pinggiran sunga Deli baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan dan sosial.

5.2. Saran

Dari kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak KOPA agar memperbaiki Manajemennya agar program yang telah dijalankan dapat berjalan dan terjadwal dengan baik.
2. Kepada staff KOPA agar semakin meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar kedepannya dapat melakukan inovasi dalam pelaksanaan program yang dijalankan selanjutnya.
3. Kepada Pihak Pemerintah agar memberikan perhatian berupa sumber daya manusia ataupun dana kepada pihak KOPA

Daftar Pustaka

- Annisa, N. cita. (2021). *Advokasi Pekerjaan Sosial Dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)*. 10(2), 6. Retrieved from
- Berutu, N. N. (2022). Penerapan Program Kampung Wisata Ramah Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Belawan Bahari Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan politik*
- Chilmiati, N. (2014). Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan Dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. *Law Reform*, 9(2), 110.
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksu. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>
- Egziabher, T. B. G., & Edwards, S. (2013). Pengertian Komunitas dan Strategi Komunitas. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.
- Halim Hutasuhut, F., & Novianti, R. (2019). Advokasi Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Disabilitas Di Desa Mekaraksana Kabupaten Bandung. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial*, 01(1), 1–15. Retrieved from
- Indah Sholamita. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan*.
- Izharsyah, J.R, dkk. (2022). Peningkatan Pemahaman Remaja Masjid dalam Pencegahan Peredaran Narkoba pada Kalangan Remaja di Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(8), 2982-2986.
- Mujahiddin, N. S. (2021). Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja

- Nusa Putera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 2(2), 70–83.
- Nola, L. F. (2018). Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). *Negara Hukum*, 5(2), 189–206.
- Nurhidayah, R. E., Setyawan, W. H., Purwadinata, S., Henartiwi, T. D., Ratnaningtyas, E. M., Amina, N. W. R., ...
- Setyowidodo, A. (2022). Membangun Komunitas dalam Pengembangan Masyarakat. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Putri, A. A., Abidin, S., & Muary, R. (2022). Strategi Komunikasi Pembangunan Komunitas Sanggar Anak Sungai Deli (Sasude) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1746–1753. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.947>
- Reskiaddin, L. O., Yulia Anhar², V., Sholikah, S., & Wartono, W. (2020). Tantangan Dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Daerah Semi-Perkotaan : Sebuah Evidence Based Practice di Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesmas Jambi*,
- Ristiana, E., & Fadilah, G. F. (2020). Pengaruh Bimbingan Islami Terhadap Inferiority Feeling Anak Pinggiran Di Lsm Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pinggiran (Ppap) Seroja. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 21–30.
- Saleh, A., & Hardiyanto, S. (2023). Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pematang Johar dalam Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Ecobrick. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 358–367.
- Savira Ratna Ananda, & Moh. Amin Tohari. (2023). Advokasi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan. *Journal of Creative Student Research*, 1(6), 01–09.

- Sudirman. (2023). Cara Efektif Membelajarkan Anak-anak Pinggiran di Pantai Bajo. *Seminar Nasional Dies Natalis 62, 1*, 125–133.
- Wardhani, P. S. N., & Dahlia. (2022). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Serang. *Jurnal Kesejahteraan Masyarakat, 04(4)*, 40–47.
- Wildan, M., Ichwan, M. N., Muttaqin, A., Rozaki, A., Qibtiyah, A., Khuluq, L., ... Wiranto, E. B. (2014). *Workshop Advokasi Sosial*. 1–64.
- Wita Rahmadani Sihombing. (2020). Peran Komunitas Peduli Anak (KOPA) Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Jalan Syahbandar No.23 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun. *Range Management and Agroforestry, 4(1)*, 1–15.
- Zaman, A. N., Murod, M., & Tanjung, N. F. (2021). Muhammadiyah dan Advokasi Perlindungan Lingkungan. *KAIS Kajian Ilmu Sosial, 2(2)*, 183–200.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. *Al-Bayan, 21*, 63–76.

LAMPIRAN

Judul: Advokasi Perlindungan Anak Pinggiran Sungai Deli Melalui Program Komunitas Peduli Anak (KOPA) di Kota Medan

Identitas Narasumber

Nama :

Alamat :

No. Hp :

Komunitas Perlindungan Anak

1. Dimana sejarah KOPA berdiri?
2. Program Apa yang sangat berdampak dalam melindungi anak Pinggiran?
3. Bagaimana peran KOPA dalam Advokasi Perlindungan Anak Pinggiran?
4. Siapa saja yang menjadi staff KOPA?
5. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan program KOPA untuk Anak Pinggiran dalam memberikan Advokasi perlindungan Sosial?
6. Mengapa KOPA harus memperhatikan perlindungan Anak Pinggiran ?

Advokasi Sosial

1. Tindakan Apa dapat dibuat dalam memberikan perlindungan pada anak pinggiran?
2. Bagaimana Cara memberikan Perlindungan Anak pinggiran dalam hal pelayanan sosial?
3. Kapan Program Pendampingan yang pas diberikan kepada anak pinggiran?
4. Mengapa Anak Pinggiran perlu mendapatkan perlindungan?
5. Siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan anak pinggiran?

Perlindungan Anak

1. Dampak apa yang adik rasakan selama mengikuti program KOPA?
2. Bagaimana Respond yang diberikan oleh Anak pinggiran tentang program yang dijalankan KOPA?
3. Apakah orang tua mendukung adik untuk mengikuti Program KOPA?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bisa lebih jauh untuk apa dibutuhkan nomor dan lingkungannya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mulditar Baerl No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 http://fisp.umu.ac.id fisp@umu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Medan, 19 Januari 2024.

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : DEWATA SAKTI
 NPM : 2003090001
 Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL
 SKS diperoleh : SKS, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PIJUNGAN SUNGAI DELI MELALUI PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOPA) DIKOTA MEDAN	ACC
2	PERAN KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOPA) DALAM MELAKUKAKAN KARAKTER ISLAMI ANAK MELALUI PROGRAM MASYARAKAT MENGASI DIKAMPUNG AUR, KOTA MEDAN	X
3	KONSEP PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOPA) MELALUI PROGRAM RUMAH SINDAH DIKAMPUNG AUR, KOTA MEDAN	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda buku lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

04A-20-309

Pemohon,

(... DEWATA SAKTI ...)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi ...

Medan, tanggal 19 Januari 2024

Ketua
 Program Studi ...

Res. f.05
khel

(... Mujahidin ...)
 NIDN: 0120038902

(... Dr. Jehan Ridha Adarsyah, S.Sos M.Si ...)
 NIDN: 0117019201





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 166/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **19 Januari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DEWATA SAKTI**
N P M : 2003090001
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PINGGIRAN SUNGAI DELI MELALUI PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOPA) DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH., S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 044.20.309 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 19 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 08 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fisp.umsu.ac.id> Email: fisp@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Medan, 26 MARET 2024

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DEWATA SAKTI
NPM : 2003090001
Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 166.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024. tanggal 19 JANUARI dengan judul sebagai berikut :

ADVOKASI PERCUM DUNGAN ANAK PINGGIRAN SUNGAI
DELI MELALUI PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOPA)
DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan,
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(Dr. Jehan Rida Ahsan, M.Si)

NIDN: 0117019201

Pemohon,

(DEWATA SAKTI)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 565/UND/II 3 AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : **Kesejahteraan Sosial**
Hari, Tanggal : **Kamis, 28 Maret 2024**
Waktu : **10.30 WIB s.d. selesai**
Tempat : **R. 309 C It. 3**
Pemimpin Seminar : **Assoc. Prof. Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.**



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	DEWATA SAKTI	2003090001	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PINGGIRAN SUNGAI DELI MELALUI PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK (KOPA) DI KOTA MEDAN
2	TAUFIK PRIMA	2003090033	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI SUMATERA UTARA
3					
4					
5					

Medan, 16 Ramadhan 1445 H
2024 M





BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPS

Nama Lengkap : DEWATA SAKTI
 NPM : 2003090001
 Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Judul Skripsi : ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PINGSTRAMI SUNDAY DELI MELALUI PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK CUKOP DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	19/1/2024	Bimbingan awal skripsi	J
2	23/03/2024	Parasi Nisam BAB 1-3	J
3	25/03/2024	Bimbingan BAB 1-3 DAN ACC PROPOSAL	J
4	25/4/2024	Bimbingan DRAFT WAWANCARA	J
5	25/4/2024	Bimbingan DRAFT WAWANCARA DAN ACC DRAFT WAWANCARA	J
6	08/05/2024	Bimbingan HASIL PENELITIAN DAN PERUBAHAN DAN BAB 4-5	J
7	13/5/2024	Bimbingan DAN REVIEW BAB 4-5	J
8	14/5/2024	ACC DRAFT KESTIMPULAN DAN SARAN	J
9	15/5/2024	ACC SKRIPSI	J

Medan, 16 MEI 2024



Ketua Program Studi,

(SAHARU SYAHRIAN, S.Sos.,MSP.)
 NIDN : 0101018701

Pembimbing

(Dr. Jehan Ridho Rahasyah, M.S.)
 NIDN : 917019201



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 864/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2024

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial
 Hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DENANDA ASISKA SARI	2003090055	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PERAN SANGGAR ANAK SUNGAI DELI (SASUDE) DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN SENI DAN BAKAT ANAK PINGGIRAN SUNGAI DELI
2	DEWATA SAKTI	2003090001	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ADVOKASI PERLINDUNGAN ANAK PINGGIRAN SUNGAI DELI MELALU PROGRAM KOMUNITAS PEDULI ANAK (KCPA) DI KOTA MEDAN
3	MELATI SUKMA DEWI	2003090066	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WISATA PECOTOT REBORN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA PULAU SEJUK
4	MUHAMMAD FAHRI	2003090054	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAFUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	EKONOMI SOSIAL KELOMPOK PENGELOLA WISATA DI DESA PERUPUK KEAMATAN LIMA PULUH PESIR KABUPATEN BATU
5	ROSMITA	2003090064	Assoc. Prof. Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	PERAN BAZNAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DESKRIPITIF DI BAZNAS SUMUT)

Notulis Sidang : Total : 11 hrs 26/05/24 for
 Medan, 20 Dzulhaidah 1445 H 28 Mei 2024 M

Ditandatangani oleh:
 dan
 Wakil Rektor I
 Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Panitia Ujian
 Sekretaris
 Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT IX 2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ perpustakaan@umsu.ac.id 📠 perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor: 00898/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : DEWATA SAKTI
NPM : 2003090001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial


telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Zulqaidah 1445 H

13 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



Jurnal **KESKAP**

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN
No. 703/KET/KESKAP/V/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Dewata Sakti
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Advokasi Perlindungan Anak Pinggiran Sungai Deli Melalui Program Komunitas Peduli Anak (Kopa) di Kota Medan
Jumlah Halaman : 13 Halaman
Penulis : Dewata Sakti

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Mei 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Dewata Sakti
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 11 Februari 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Bambu No 21- A
Anak ke : 1 (Satu)



Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Anwar Bakti
Pekerjaan : -
Ibu : Faizanil Irva
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Bambu No 21- A

Pendidikan

2007-2013 : SD Muhammadiyah 02 Medan
2013-2016 : SMP Muhammadiyah 01 Medan
2016-2019 : SMA Negeri 1 Medan
2019-2024 : S1- Ilmu Kesehterajaan Sosial UMSU